

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan	:	PENYESUAIAN GELAR PENDIDIKAN
A.	Service Delivery	
1	Syarat	: A. Syarat Usulan Penyelesaian Gelar Melalui Izin Belajar : 1 SK CPNS (legalisir) 2 SK PNS (legalisir) 3 SK Kenaikan Pangkat (legalisir) 4 Izin Belajar 5 Print out forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa 6 Ijazah dan transkrip Nilai (legalisir) B. Syarat Usulan Penyelesaian Gelar Melalui Tugas Belajar: 1 SK CPNS (legalisir) 2 SK PNS (legalisir) 3 SK Kenaikan Pangkat (legalisir) 4 SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional/Struktural (legalisir) untuk Jabatan Fungsional/Struktural 5 SK Tugas Belajar 6 SK Penempatan Kembali setelah Tugas Belajar 7 Ijazah dan transkrip Nilai (legalisir) 8 Surat Pengembalian Dari Kampus (asli) 9 Print out forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa
2	Prosedur	: 1 Kepala Perangkat Daerah PNS bersangkutan menyampaikan surat pengantar usul pencantuman gelar ke BKPSDMD, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. 2 BKPSDMD memverifikasi berkas usulan dari OPD 3 Setelah berkas usulan lengkap, BKPSDMD membuat surat pengantar usul pencantuman gelar kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang (untuk golongan IV/b kebawah) dan Kepada Kepala BKN Jakarta (untuk golongan IV/c keatas) 4 Badan Kepegawaian Negara memverifikasi usulan dari Instansi Daerah 6 Setelah diverifikasi dan disetujui, BKN membuat surat kepada instansi bawah usulan disetujui dan berhak untuk menggunakan gelar tersebut dalam data kepegawaian. 7 BKPSDMD menyampaikan surat persetujuan pencantuman gelar dari BKN kepada OPD pengusul.
3	Biaya	: -
4	Waktu	: 1 Proses verifikasi berkas usulan oleh tim BKPSDMD Provinsi: 3 hari 2 BKN memproses usulan berkas pada 2 periode yaitu : Mei – Juni dan November – Desember
5	Produk	: Surat Pemberitahuan pencantuman gelar/peningkatan pendidikan
6	Pengaduan	: Melalui : 1 Website bkpsdmd.babelprov.go.id 2 Secara langsung 3 Email: kp.provbabel@gmail.com